



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DENGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN KAWASAN
PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
PT. BANK LIPPO Tbk.
TENTANG
TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL DENGAN
PT. BANK LIPPO Tbk.
NOMOR 46/A.1/2005
NOMOR 015/PERJ/CL-CL/VII/2005
TANGGAL 7 JULI TAHUN 2005

NOMOR : 49 /B.3/A.5/2005

NOMOR : 570/242/BKPM/2005

NOMOR : 026 /PERJ/CL-CL/X/2005

Bahwa BKPM telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Lippo Tbk. sesuai dengan Nomor 46/A.1/2005

Nomor 015/PERJ/CL-CL/VII/2005.

Untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama tersebut, pada hari ini **Senin**, tanggal **3 Oktober** Tahun 2005, bertempat di **Banjarmasin**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Drs. Badruzzaman, selaku Direktur Kerjasama Dunia Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta 12190, selanjutnya disebut
.....PIHAK PERTAMA.....

II. Drs. H. Aseffah Riffay, selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan dan berkantor di Banjarmasin, beralamat di Jalan Pangeran Samudera No. 40, Banjarmasin, selanjutnya disebut

.....PIHAK KEDUA.....

III. Dalam hal ini diwakili oleh Trijono Wibowo dan Arry Kurniawan, Vice President dan Pimpinan Cabang Banjarmasin, selaku kuasa Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Lippo Tbk, berkedudukan dan berkantor di Jalan Diponegoro No. 101 Karawaci, Tangerang 15810, selanjutnya disebut

.....PIHAK KETIGA.....

Selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas dan bertanggungjawab menangani penanaman modal sesuai dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004.

- d. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas dan bertanggungjawab menangani penanaman modal sesuai dengan :
 - a. Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Keputusan Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 821.22/01-07-BKD/2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pengangkatan PNS, Drs. H. Aseffah Riffay Dalam Jabatan Struktural (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan).
 3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Bank Umum yang didirikan dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan dan membuat kesepakatan kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung pengembangan penanaman modal melalui pelaksanaan promosi bersama dan penyediaan fasilitas perbankan kepada perusahaan dalam rangka PMDN/PMA.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan pokok yang berkaitan dan diperlukan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan penanaman modal di Indonesia baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing dengan menyediakan fasilitas pembiayaan bank yang antara lain mencakup kegiatan :

- a. Identifikasi terhadap penanam modal yang potensial dibantu dalam hal pembiayaan dalam rangka pengembangan penanaman modal di Indonesia;
- b. Promosi terpadu dalam menggalang penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia.


PASAL 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

Para Pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. PIHAK PERTAMA, berkewajiban :
 - a. Melakukan kegiatan promosi/temu usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan;

- b. Sinkronisasi atas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan bersama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - c. Melakukan identifikasi bersama PIHAK KEDUA terhadap penanam modal sebelum disampaikan kepada PIHAK KETIGA.
2. PIHAK KEDUA, berkewajiban :
- a. Melakukan kegiatan promosi/temu usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Menginventarisasi Para Penanam Modal yang berminat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan;
 - c. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan penilaian awal terhadap penanam modal yang berminat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PIHAK KETIGA.
3. PIHAK KETIGA, berkewajiban :
- a. Melakukan evaluasi atas perusahaan PMDN/PMA yang mengajukan fasilitas perbankan yang telah diusulkan oleh PIHAK PERTAMA serta melakukan penilaian atas setiap permohonan fasilitas kredit dari penanam modal dengan tetap berpegang kepada prinsip kehati-hatian;
 - b. Menyediakan dan menyalurkan fasilitas kredit atas permohonan penanam modal yang telah memenuhi kriteria dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK KETIGA;
 - c. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ikut serta melakukan kegiatan temu usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal di Indonesia;

PASAL 4
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak dilarang untuk memberikan informasi dan/atau data dalam bentuk apapun serta kepada siapapun baik secara tertulis maupun lisan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan informasi dan/atau data yang diterima dari pihak lain dalam Kesepakatan ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang mempunyai informasi dan/atau data tersebut; kecuali jika pemberian informasi dan/atau data dimaksud merupakan kewajiban salah satu pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga persetujuan tertulis dari pihak lain dalam Kesepakatan ini tidak diperlukan lagi.
- (2) Pihak yang berencana untuk memberikan informasi dan/atau data kepada pihak selain pihak dalam Kesepakatan ini wajib mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal dimana rencana pemberian informasi dan/atau data kepada pihak lain dimaksud akan dilaksanakan.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, pihak lain yang diminta persetujuannya belum memberikan jawaban secara tertulis maka permohonan dimaksud dianggap telah disetujui oleh Pihak lainnya tersebut.
- (4) Dalam hal Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri, maka ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan terus berlaku dan mengikat Para Pihak. 

PASAL 5
ANGGARAN

- a. Biaya yang timbul atas penilaian awal dan biaya-biaya lain sesuai dengan bidang tugas Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Kesepakatan Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, sedangkan biaya yang timbul sehubungan dengan kepentingan dan kebutuhan Pihak Ketiga akan menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan promosi bersama, para pihak sepakat akan membicarakan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan internal masing-masing.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Para Pihak sepakat bahwa :

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama antara BKPM dengan PT. Bank Lippo Tbk. sesuai dengan Nomor 46/A.1/2005
Nomor 015/PERJ/CL-CL/VII/2005;
2. Salah satu pihak dapat mengakhiri Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal yang dikehendaki untuk pengakhiran Kesepakatan;
3. Para Pihak mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang menyangkut ketentuan mengenai keharusan diajukan permintaan pembatalan suatu Kesepakatan (termasuk pula pengakhiran Kesepakatan sebelum jangka waktunya berakhir) kepada Hakim oleh salah satu Pihak dalam Kesepakatan ini.

PASAL 7
ADDENDUM

- (1) Perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis di antara Para Pihak.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan ini.

PASAL 8
AKIBAT PERJANJIAN

- (1) Kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dengan Pihak-Pihak lainnya yang bergerak dalam bidang dan tugas yang sama dengan PIHAK KETIGA.
- (2) Dengan Kesepakatan ini PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak bermaksud untuk melakukan dukungan eksklusif atas informasinya kepada PIHAK KETIGA khususnya mengenai penanam modal dalam rangka PMDN / PMA.
- (3) Para Pihak bebas untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Pihak-Pihak lainnya tersebut dengan tidak terpengaruh oleh isi Kesepakatan ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DOMISILI HUKUM
DAN HUKUM YANG BERLAKU

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kesepakatan ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.
- (2) Apabila perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan.
- (3) Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum atas Kesepakatan ini beserta segala akibatnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- (4) Atas Kesepakatan ini berlaku dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

PASAL 10
INTERPRETASI

- (1) Judul-judul di dalam Kesepakatan ini adalah hanya dimaksudkan untuk kemudahan saja dan tidak mempengaruhi bentuk atau isi Kesepakatan ini;
- (2) Keabsahan berlakunya Kesepakatan ini tidak terpengaruh oleh cacatnya atau batalnya pengaturan pada salah satu ketentuan atau Pasal di dalam Kesepakatan ini, kecuali bila akibatnya akan menghasilkan ketidaksetaraan atau ketidakwajaran terhadap isi Kesepakatan secara keseluruhan.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- 1) Sebagai tindak lanjut kesepakatan ini akan dibuat suatu program kerjasama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal, Instansi Penanaman Modal Provinsi serta PT Bank Lippo Tbk. Wilayah atau Cabang setempat sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah.
- 2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Kesepakatan ini dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

a. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Up. : Direktorat Kerjasama Dunia Usaha
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta 12190
Telepon : (021) 5202045
Faksimile : (021) 5202045

b. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Pangeran Samudera No. 40 Banjarmasin
Telepon : (0511) 3354154, 3366413
Faksimile : (0511) 3355580

c. PT Bank Lippo Tbk. Cabang Banjarmasin

Alamat : Jalan Pangeran Samudera No. 26
Up : Arry Kurniawan - Pimpinan Cabang
Telepon : (0511) 4367508, 4367510
Faksimile : (0511) 4367929

PASAL 12
PENUTUP

1. Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.
2. Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama untuk masing-masing pihak serta berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini;

PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PT. BANK LIPPO Tbk.

BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
DAERAH DAN KAWASAN
PENGEMBANGAN
EKONOMI TERPADU
PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL



(Trijono Wibowo)
Vice President

(Drs. H. Aseffah Riffay)

(Drs. Badruzzaman)

PT. BANK LIPPO Tbk.

(Arry Kurniawan)
Pimpinan Cabang